



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON, perempuan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan. Serma Made Pil no. 00, Lingkungan/Banjar Sanglah Utara, Desa/Kel. Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I.
2. PEMOHON, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Gajah Mada No. 00, Lingkungan/Banjar Titih Klod, Desa/Kel. Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.
3. PEMOHON, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, , pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 00, Lingkungan/Banjar Titih Klod, Desa/Kel. Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III.

Halaman 1 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PEMOHON laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan. Serma Made Pil no. 00, Lingkungan/Banjar Sanglah Utara, Desa/Kel. Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV.

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

yang menguasai secara kuasa insidentil kepada PEMOHON KE IV, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan. Serma Made Pil no. 00, Lingkungan/Banjar Sanglah Utara, Desa/Kel. Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Surat Kuasa Nomor 122/SK. Khusus/2017/PA. Dps. Tanggal 16 Oktober 2017

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Dps. pada tanggal 16 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ALMARHUM dengan ISTRINYA adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 1970, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banyuwangi, dengan

Halaman 2 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Surat Nikah Nomor : 96661/68 dan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 84/45/1970 tertanggal 26 Februari 1970;

2. Bahwa selama menikah ALMARHUM dengan ISTRINYA mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK PERTAMA, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Januari 1971
 - 2.2. ANAK KEDUA, lahir di Denpasar pada tanggal 02 Maret 1972
 - 2.3. ANAK KETIGA, lahir di Denpasar pada tanggal 19 April 1975
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 telah meninggal dunia ayah kandung / suami dari **PARA PEMOHON** yang bernama ALMARHUM karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-28072017-0013 tertanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut **ALMARHUM**;
4. Bahwa ketika **ALMARHUM** meninggal dunia ayahnya yang bernama ALAMARHUM AYAH ALMARHUM dan ALMARHUMAH IBU ALMARHUM telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa sewaktu **ALMARHUM** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama :
 - a. **PEMOHON I** , sebagai istri;
 - b. **PEMOHON II** , sebagai anak laki-laki kandung;
 - c. **PEMOHON III** , sebagai anak perempuan kandung;
 - d. **PEMOHON IV** , sebagai anak laki-laki kandung;
6. Bahwa selain nama – nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari **ALMARHUM**;
7. Bahwa sewaktu **ALMARHUM** meninggal dunia, ada mempunyai harta peninggalan berupa :
 - 7.1. Sebuah tabungan di **BANK DANAMON**, Nomor Rekening : **003546822408**, atas nama: ALMARHUM;
 - 7.2. Sebuah tabungan di **BANK MASPION**, Nomor Rekening : **7006015951**, atas nama: ALMARHUM;
 - 7.3. Sebuah tabungan di **BANK SINAR MAS**, Nomor Rekening : **0003130908**, atas nama: ALMARHUM

Halaman 3 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Sebuah tabungan di **BANK MANDIRI**, Nomor Rekening : **145-00-0413173-2**, atas nama: ALMARHUM;
- 7.5. Sebuah tabungan di **BANK BNI**, Nomor Rekening : 0093344023, atas nama: ALMARHUM;
- 7.6. Sebuah tabungan di **BANK CIMB NIAGA**, Nomor Rekening : **5720101274115**, atas nama: ALMARHUM
8. Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak dalam sengketa;
9. Bahwa **ALMARHUM** tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;
10. Bahwa **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini guna kepentingan Pergantian / balik nama **Sertifikat** dan penutupan rekening di Bank;
11. Bahwa **PARA PEMOHON** mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam yaitu menentukan siapa – siapa yang menjadi Ahli warisnya;
12. Bahwa **PARA PEMOHON** sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini **PARA PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Premier :

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris **ALMARHUM (ALMARHUM)** ;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
 - 3.1. PEMOHON I , sebagai istri
 - 3.2. PEMOHON II , sebagai anak laki-laki kandung
 - 3.3. PEMOHON III, sebagai anak perempuan kandung
 - 3.4. PEMOHON IV, sebagai anak laki-laki kandung

Adalah Ahli Waris **ALMARHUM (ALMARHUM)** ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 4 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil – adiknya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5171037112520149 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 23 Oktober 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5171032401710002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 21 Agustus 2017 selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 5171014203720004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 15 Nopember 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan

Halaman 5 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : 5171031904750019 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 25 Oktober 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

5. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/45/1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur tanggal 26 Pebruari 1970, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-28072017-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);

7. Foto copy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 1032/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 04 Pebruari 1988, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 368/Disp.DB/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 01 Oktober 1999, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);

9. Foto copy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 1034/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 04 Pebruari 1988, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);

10. Foto Copy surat Pernyataan silsilah tanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);

Bahwa disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kartini No.00, Wangaya Kaja, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Halaman 7 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama ALMARHUM dan telah meninggal karena sakit sekitar bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa ALMARHUM disamping meninggalkan istri yaitu Pemohon I juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak, seorang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak dari ALMARHUM dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung ALMARHUM meninggal lebih dahulu dari pada meninggalnya ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu juga anak dan istrinya beragama Islam;
- Bahwa ALMARHUM tidak meninggalkan ahli waris selain para Pemohon;

2. SAKSI KEDUA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Jalan Bukit Tunggal 00 No. 00, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu Pemohon I dan kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama ALMARHUM dan telah meninggal karena sakit sekitar bulan Juli 2017;
- Bahwa orang tua (ayah dan ibu) ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu ;

Halaman 8 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM disamping meninggalkan istri yaitu Pemohon I juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;
- Bahwa ALMARHUM tidak meninggalkan ahli waris selain para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya yaitu Pemohon IV mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula, mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel/

Halaman 9 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P. 3 dan P. 4 ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 (bukti P.6), Almarhum tidak mempunyai ahli waris lain selain para Pemohon tersebut dan Almarhum meninggalkan harta beberapa tabungan di Bank diantaranya adalah Bank Danamon, Bank Maspion, Bank Sinar Mas, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank CIMB Niaga yang masing-masing atas nama ALMARHUM.

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam persidangan di samping mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.10, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: SAKSI PERTAMA dan **SAKSI KEDUA** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat P.5 s/d P.10 serta keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUM dan Pemohon I (PEMOHON I) adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 1970;
- Bahwa dalam perkawinan ALMARHUM dengan Pemohon I tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yakni ANAK PERTAMA / Pemohon II, ANAK KEDUA / Pemohon III dan ANAK KETIGA/ Pemohon IV;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak mempunyai isteri/anak selain Para Pemohon;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda dan anak adalah termasuk ahli waris ketentuan mana sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 12 :

• ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن

مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para
Halaman 11 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang.

dan Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 :

• *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ*

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa ALMARHUM tidak meninggalkan ahli waris lain selain dari seorang isteri dan ketiga orang anaknya tersebut (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 di mana anak Laki-laki maupun perempuan menghibab saudara), maka telah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM);

Menimbang bahwa para ahli waris tersebut diatas dapat mengurus segala sesuatu baik benda tidak bergerak, benda bergerak maupun tabungan-tabungan yang diwariskan oleh ALMARHUM

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan tanpa lawan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 12 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama:
 - a. PEMOHON I , (isteri);
 - b. PEMOHON II (anak laki-laki);
 - c. PEMOHON III (anak perempuan);
 - d. PEMOHON IV (anak laki-laki)

Adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 H. dengan Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M. sebagai Ketua Majelis, Drs. AF MAFTUKHIN, MH. dan Drs. A. JUNAIDI, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh I.G.B. KARYADI, SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. AF. MAFTUKHIN, MH.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Halaman 13 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

TTD

I.G.B. KARYADI, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah).	

SALINAN PENETAPAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

Halaman 14 dari 14 hal. Pen. No.0066/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)